

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
(PURWOREJO REGENCY GOVERNMENT)

DINAS PENDIDIKAN
(EDUCATION OFFICE)

Jl. May. Jend. Sutoyo No. 69 Telp. (0275) 321112 – 321017 Fax. (0275) 322274
PURWOREJO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR : 421.5/4940/2007

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PROGRAM KEAHLIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK NEGERI 6 DESA WARENG KECAMATAN BUTUH
KABUPATEN PURWOREJO.**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWOREJO

- Menimbang** : a. Bahwa surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 188.3/509/2003 tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) belum dilengkapi dengan izin Operasional Program Keahlian
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu diterbitkan izin operasional. Program keahlian.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 tambahan lembaran Negara Nomor 4301)
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125 tambahan lembaran Negara Nomor 4437)
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 080/U/1993 tentang kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan)
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 tahun 2000 tentang kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2000 Nomor 27)

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 tahun 2003 tentang Pembentukan Kedudukan Tugas pokok, fungsi dan susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2004 Nomor 5)

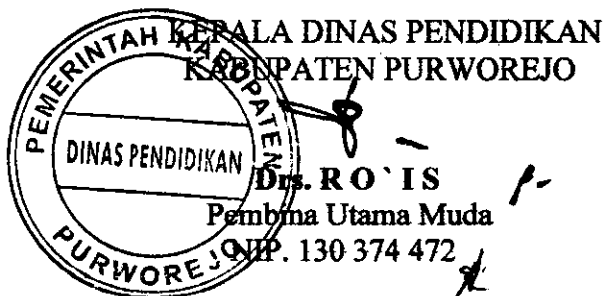
Memperhatikan : - Surat Kepala SMK N 6 Purworejo Nomor : 421.3/ 483 / 2007 tanggal 27 September 2007 tentang Permohonan Pembukaan Bidang Keahlian
- Hasil Verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo pada tanggal 30 September 2007

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional bidang keahlian kepada SMK Negeri 6 Purworejo
- KEDUA** : Izin Operasional yang dimaksud pada Diktum PERTAMA meliputi :
- Program keahlian Teknik Mekanik Otomotif
- Program Keahlian Teknik Tata Busana
- KETIGA** : Izin Operasional yang dimaksud pada Diktum PERTAMA, KEDUA diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknik operasional akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- KELIMA** : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada SMK Negeri 6 Purworejo
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan : di Purworejo
Pada tanggal : 5 Nopember 2007



TEMBUSAN KEPADA

- Yth. 1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Purworejo
3. Ketua DPRD Kabupaten Purworejo
4. Camat Butuh